



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai khususnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Sertifikasi belum diatur secara rinci, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai.
 - (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan beban kerja sesuai kelas jabatan.
 - (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan bagi CPNS dan Guru Non Sertifikasi.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran TPP ditetapkan sesuai kelas jabatan.
 - (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Besaran TPP bagi CPNS sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Besaran TPP bagi Guru Non Sertifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi:

Pasal 6

- (1) Komponen TPP terdiri dari :
 - a. TPP statis; dan
 - b. TPP dinamis.

- (2) TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
 - (3) TPP dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Guru Non Sertifikasi.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perolehan TPP statis diukur dengan mempertimbangkan ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan pegawai.
- (2) Ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi faktor pengurang perolehan TPP statis.
- (3) Faktor pengurang perolehan TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. terlambat hadir;
 - b. tidak apel pagi;
 - c. pulang lebih cepat dari ketentuan;
 - d. izin tidak masuk;
 - e. izin sakit;
 - f. cuti;
 - g. tugas belajar;
 - h. diklat lebih dari 1 (satu) bulan; dan
 - i. tidak hadir tanpa keterangan.
- (4) Faktor pengurang perolehan TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam persen (%) dengan perhitungan:
 - a. setiap terlambat hadir, per hari dikurangi 1% (satu persen);
 - b. setiap tidak apel pagi, per hari dikurangi 1% (satu persen);
 - c. setiap pulang lebih cepat dari ketentuan, per hari dikurangi 2% (dua persen), kecuali karena sakit per hari dikurangi 1% (satu persen);
 - d. setiap izin tidak masuk, per hari dikurangi 4% (empat persen);
 - e. setiap izin sakit, per hari dikurangi 1% (satu persen);

- f. setiap cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting, per hari dikurangi 1% (satu persen), kecuali cuti bersalin dan cuti besar per hari dikurangi 5% (lima persen);
 - g. setiap tugas belajar, per hari dikurangi 5% (lima persen);
 - h. setiap diklat lebih dari 1 (satu) bulan, per hari dikurangi 5% (lima persen); dan
 - i. setiap tidak hadir tanpa keterangan, per hari dikurangi 10% (sepuluh persen).
- (5) Pengurangan penerimaan TPP statis setinggi-tingginya 100 % (seratus persen).
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dalam hal pegawai berstatus melaksanakan diklat lebih dari 1 (satu) bulan, menjalankan cuti besar, dan cuti bersalin dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP statis bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 11

- (1) Dihapus.
- (2) Setiap pegawai dinilai kinerjanya berdasarkan rincian aktifitas pegawai.
- (3) Rincian aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rincian aktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nilai dalam satuan norma waktu.
- (5) Nilai aktivitas pegawai dirinci sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan 1.000 menit tidak mendapatkan TPP dinamis;
 - b. 1.001 menit s/d. 2.000 menit diberikan 40 % dari TPP dinamis;
 - c. 2.001 menit s/d. 3.000 menit diberikan 70% dari TPP dinamis; dan
 - d. Lebih dari 3.001 menit diberikan 100% dari TPP dinamis.
- (6) Dalam hal pegawai melaksanakan perjalanan dinas dan/atau pekerjaan lembur yang dibiayai, tidak termasuk kinerja yang diperhitungkan dalam pemberian TPP.

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Statis dan TPP Dinamis kemudian dikurangi dengan kewajiban pajak.
- (2) Rumus penghitungan TPP Akhir adalah:

$$\text{TPP} = (\text{TPP Statis} + \text{TPP Dinamis}) - \text{pajak}$$

- (3) Penghitungan TPP akhir bagi Guru Non Sertifikasi adalah besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikurangi kewajiban pajak.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (7) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 17

- (1) Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi baik elektronik dan/atau manual, serta perolehan nilai aktivitas pegawai.
- (2) Rekapitulasi absensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin absensi elektronik yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Rekapitulasi absensi secara manual dilakukan secara manual yang dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perolehan nilai aktivitas pegawai dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.
- (5) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyajikan data rekapitulasi absensi elektronik setiap bulan beserta data perolehan nilai aktivitas pegawai yang dapat diakses oleh *admin* Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui sistem aplikasi;
 - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan verifikasi terhadap data rekapitulasi absensi elektronik dan perolehan nilai aktivitas pegawai, dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan input data perbaikan dalam aplikasi oleh *admin* pengelola system aplikasi;
 - c. Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pencetakan data rekapitulasi absensi elektronik dan perolehan nilai aktivitas pegawai setelah dilakukan perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung;

- d. Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan SPM LS dan dilampiri:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 2. Daftar Penerimaan TPP; dan
 3. Data dukung ketidak hadiran.
 - e. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Perangkat Daerah; dan
 - f. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui Rekening Bank.
- (6) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data usulan yang meliputi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Daftar Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Pegawai, Rekapitulasi Waktu Kinerja, dan Daftar Penerimaan TPP;
 - b. Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan SPM LS dan dilampiri:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - 2) Daftar Penerimaan TPP;
 - 3) Rekapitulasi Tingkat Kehadiran;
 - 4) Rekapitulasi Waktu Kinerja; dan
 - 5) Data dukung ketidakhadiran.
 - c. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Perangkat Daerah; dan;
 - d. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui rekening Bank.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d1 dan ayat (6) huruf a sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap pegawai yang masih dihentikan TPP nya karena dijatuhi hukuman disiplin, maka pegawai tersebut hanya diberikan TPP Dinamis.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal kelas jabatan pegawai belum ditetapkan, TPP dibayarkan sesuai jenjang jabatan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal aplikasi penghitungan secara otomatis tidak dapat dioperasikan, maka rincian aktifitas harian dituangkan dalam kertas kerja harian manual dan selanjutnya diinput dalam sistem aplikasi.

9. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **14 Februari 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

SEKDA	14/2/17
ASISTEN I/II/III	14/2/17
KABAG. HUKUM	14/2/17

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **14 Februari 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

BESARAN TPP BERDASARKAN e-KINERJA

NO	KELAS JABATAN	STANDAR TPP PER BULAN (Rp)
1	2	3
1	Kelas 15	9.000.000
2	Kelas 14	4.500.000
3	Kelas 13	4.000.000
4	Kelas 12	3.200.000
5	Kelas 11	2.900.000
6	Kelas 10	2.700.000
7	Kelas 9	2.400.000
8	Kelas 8	2.200.000
9	Kelas 7	1.700.000
10	Kelas 6	1.550.000
11	Kelas 5	1.350.000
12	Kelas 4	1.250.000
13	Kelas 3	1.150.000
14	Kelas 2	1.050.000
15	Kelas 1	1.000.000

SEKDA	14/2/17
ASISTEN II/II/III	14/2/17
KABAG. HUKUM	14/2/17

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
 BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

BESARAN TPP BAGI CPNS

NO	GOLONGAN / RUANG	STANDAR TPP PER BULAN
1	2	3
1	Golongan III	Rp. 1.000.000,-
2	Golongan II	Rp. 800.000,-
3	Golongan I	Rp. 700.000,-

SEKDA	18/2/17
ASISTEN + / + / III	14/2/17
KABAG. HUKUM	14/2/17

BUPATI TEMANGGUNG,

M. Bambang Sukarno
 M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR
 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BESARAN TPP BAGI GURU NON SERTIFIKASI

NO	GOLONGAN / RUANG	STANDAR TPP PER BULAN
1	2	3
1	Semua Golongan	Rp. 600.000,-

SEKDA	13 ¹⁴ / ₂ 17
ASISTEN HHH III	14 ¹⁴ / ₃ 17
KABAGHUKUM	14 ¹⁴ / ₁₂ 17

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab:



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada (nama Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

KEPALA

.....
.....
NIP.

SEKDA	19 13/2/17
ASISTEN +++/III	14 12/17
KABAG HUKUM	14/17 + 12


BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR
 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BESARAN TPP SEBELUM APLIKASI e-KINERJA

NO	ESELON/GOLONGAN	STANDAR TPP PER BULAN
1	2	3
A	Jabatan Struktural	
1	Eselon IIa/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	8.000.000
2	Eselon IIb/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	3.500.000
3	Eselon IIb/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli)	3.200.000
4	Eselon IIIa/Jabatan Administrator	2.400.000
5	Eselon IIIb/Jabatan Administrator	2.200.000
6	Eselon IVa/Jabatan Pengawas	1.800.000
7	Eselon IVb/Jabatan Pengawas	1.500.000
B	Jabatan Fungsional	
1	Tingkat Ahli	
	a. Utama	2.400.000
	b. Madya	2.000.000
	c. Muda	1.800.000
	d. Pertama	1.700.000
2	Tingkat Terampil	
	a. Penyelia	1.800.000
	b. Pelaksana Lanjutan	1.700.000
	c. Pelaksana	1.400.000
	d. Pelaksana Pemula	1.200.000
C	Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Pelaksana	
1	Fungsional Umum/Pelaksana Gol IV	1.400.000
2	Fungsional Umum/Pelaksana Gol III	1.100.000
3	Fungsional Umum/Pelaksana Gol I dan II	1.000.000



BUPATI TEMANGGUNG,

 M. BAMBANG SUKARNO